

## **HASIL PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHAP I TAHUN 2010**

Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahap I Tahun 2010 dilaksanakan di Hills Bukittinggi Hotel and Conventions pada tanggal 30 Juni s.d 3 Juli 2010, yang dihadiri oleh wakil dari masing-masing unit kerja Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, wakil dari Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi berjumlah 32 Provinsi termasuk 4 UPT Pusat yaitu : NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta Balai Besar P2TP Medan, Surabaya, dan Ambon serta BPTP Pontianak. Sedangkan yang tidak hadir dari Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Sekretaris Ditjen. Perkebunan dalam arahannya menyampaikan agar dibangun hubungan yang selaras dalam penyelenggaraan Pemerintahan antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaporan kegiatan. Hal ini disampaikan karena laporan dari daerah ke pusat masih sangat minim.
2. Harus ada komitmen yang tinggi dari para pimpinan/pengambil kebijakan di level daerah tentang pentingnya kepatuhan, ketepatan waktu penyampaian, kebenaran dan kualitas laporan keuangan dan Simonev. Dalam penyusunan laporan perlu koordinasi antara petugas Perencana, Monev, Pelaporan, Bendahara maupun PPK.
3. Sampai dengan Medio Juni 2010 secara keseluruhan Satker Provinsi yang membidangi perkebunan belum seluruhnya mengirimkan laporan manual dalam bentuk format Konsolidasi (yang tertib sebanyak 33,07%).
4. Selanjutnya telah dilaksanakan konfirmasi data realisasi keuangan posisi s.d 30 Juni 2010 pada masing-masing Provinsi yang hadir, dengan hasil total serapan keuangan APBN (berupa Dana Dekonsentrasi, dana TP Provinsi ,Dana TP Kabupaten) di Pusat dan 33 Provinsi/ 4 UPT dari total anggaran sebesar semula dari plafond Rp. 454.116.000.000,- realisasi Rp. 47.662.959.000,- atau 10,50% setelah dilakukan rekonsiliasi pada saat pertemuan realisasi sebesar Rp.70.492.079.000,- atau 15,52% sehingga terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 5,02 %.
5. Dilapangan realisasi fisik dana tugas pembantuan mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun demikian beberapa provinsi / kabupaten terkendala dalam pelaksanaan kegiatan, secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Provinsi/ Kabupaten/ Satker	Kegiatan	Permasalahan
1	2	3	4
1	Kalimantan Tengah	Capaian sasaran fisik	Capaian fisik belum bisa disampaikan, karena akan dikoordinasikan dengan penanggungjawab kegiatan
2	Kalimantan Selatan	GUP dan kebakaran lahan	Harga satuan terlalu tinggi (baik untuk provinsi maupun kabupaten)
3	Kalimantan Timur	TP Provinsi	-Penanggungjawab kegiatan belum mengusulkan rencana pelaksanaan kegiatan.
		Kabupaten	Belum seluruh kabupaten tertib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya
4	Sumatera Utara	Peremajaan kelapa	Lokasi sasaran kegiatan belum ditetapkan
5	Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan perbenihan perkebunan.</li> <li>- Eksibisi, perlombaan dan penghargaan kepada petani dan petugas berprestasi.</li> <li>- Operasional dan pemeliharaan laboratorium lapangan.</li> <li>- GUP dan bencana alam</li> </ul>	Revisi DIPA : penyesuaian MAK, dirinci per AKUN.
	Kabupaten Bombana	Revisi DIPA	Revisi DIPA terhadap belanja honor yang terkait dengan kegiatan menjadi honor yang terkait dengan Satker
6	NTB	Rehabilitasi/ peremajaan jambu mete	Revisi lokasi sasaran kegiatan karena pemekaran kabupaten
7	Sumatera Utara/ Kabupaten: Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai dan Karo	Peremajaan kelapa	Tidak dilaksanakan karena tidak terdapat lahan petani yang memenuhi syarat luas minimal sesuai ketentuan Pedum Bansos.
8	Papua/ Kabupaten Jayawijaya	Peremajaan Kopi Specialty	Revisi luas areal dari 344 ha menjadi 172 ha serta revisi harga satuan dari Rp. 7 juta/ ha menjadi Rp. 14 juta/ ha
9	Bengkulu/Kab. Bengkulu Selatan	Pembangunan kebun entres	Pelaksanaan menunggu lahan (tidak ada biaya pembebasan lahan)

6. Belum semua Provinsi yang hadir dapat menyampaikan laporan perkembangan realisasi dana/ fisik sesuai format yang ditetapkan, untuk itu disepakati laporan konsolidasi posisi 30 Juni 2010 paling lambat diterima di Pusat paling lambat tanggal 7 Juli 2010, selain itu masih sering terjadi mutasi petugas.
5. Pengisian Laporan konsolidasi pada kolom realisasi fisik harus diisi sesuai perkembangan kemajuan fisik dilapangan, sehingga dapat diketahui perkembangan kemajuan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan capaian kemajuan fisik lapangan agar dipergunakan pedoman pembobotan fisik yang telah ditetapkan. Namun demikian masih banyak petugas yaang belum memahami metode pembobotan fisik.
6. Apabila terjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan agar di tulis dalam kolom permasalahan dan rencana tindak lanjut (RTL). Sedangkan untuk mengisi kolom narasi pada Indikator Kinerja Keluaran (*Output dan Outcome*) dapat diisi dengan mengacu pada TOR, POK dan berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan. Selanjutnya menyampaikan melalui surat resmi kepada Direktur jenderal Perkebunan .
7. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan posisi bulan Juli 2010, masih terdapat beberapa kegiatan di beberapa provinsi kurang tepat dalam perencanaannya. Hal ini disebabkan antara lain monev belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Untuk itu Pejabat/petugas yang menangani monev di Dinas Provinsi dalam membuat laporan agar berkoordinasi dengan petugas Perencana, Monev, Pelaporan, Bendahara maupun PPK, dan Pejabat/petugas yang menangani /bertanggung jawab teknis dilapangan untuk perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keakuratan data.
8. Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota perlu koordinasi secara periodik diantara para penanggung jawab Monev dan pelaporan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk kegiatan rekonsiliasi dengan para penanggung jawab SAI.
9. Laporan Bulanan, Triwulan maupun Semesteran Satker Kabupaten dikompilasi oleh Dinas yang menangani Perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya disampaikan ke Pusat paling lambat minggu I bulan laporan. Laporan ditujukan kepada Sekretaris Ditjen. Perkebunan c.q. Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan alamat : Kanpus Deptan Gedung C lantai 3, Jl. Harsono RM. No.3 Pasar Minggu, Jakarta 12550 atau dapat melalui e-mail dengan alamat [simonevkebun@deptan.go.id](mailto:simonevkebun@deptan.go.id), [evaluasibun@yahoo.co.id](mailto:evaluasibun@yahoo.co.id), maupun alamat e-mail petugas yang menangani simonev yaitu [wawan tiya@yahoo.com](mailto:wawan_tiya@yahoo.com)

10. Bagi Kabupaten yang tidak melaporkan hasil monev ke Provinsi, diminta agar Provinsi menegur kabupaten yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
11. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan monev tingkat provinsi dan kabupaten, untuk itu setiap provinsi agar mengalokasikan kegiatan pada DIPA sehingga dapat dilakukan koordinasi secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
12. Satker Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan agar segera menindaklanjuti LHP sebagaimana Surat Edaran Mentan Nomor : 238 /SE/M/10/2009 tanggal 14 Oktober 2009, yaitu paling lambat 60 hari sejak LHP diterima atau tanggal cap pos.
13. Sisa kerugian negara pada Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan Satker Ditjen Perkebunan, posisi 30 Juni 2010 sebesar Rp. 1.888.481.158,69 yang terdiri dari hasil temuan Itjen Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1.302.278.691,63; hasil temuan BPKP sebesar Rp. 479.587.567,06 dan hasil temuan BPK-RI sebesar Rp.106.614.900,-. Diharapkan Satker dapat segera menindaklanjuti penyelesaian KN sebagaimana surat teguran dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang beberapa kali telah disampaikan.
14. Hasil pemeriksaan oleh BPKP terhadap Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan diharapkan copy LHP nya maupun perkembangan penyelesaian KN berupa bukti setor yang sudah dikonfirmasi kepada BPKP Perwakilan, copy nya juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, sehingga dapat memudahkan dalam pemutahiran data dengan BPKP Pusat.
15. Khusus Sisa kerugian Negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian temuan sebelum tahun 2001 diharapkan Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dapat menyiapkan data-data pendukung seperti LHP, Surat Keterangan dokter bila auditan sakit atau meninggal, pailit bagi perusahaan/pihak ke III dsb, yang akan dipergunakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kementerian Pertanian dalam pengambilan kebijakan percepatan penyelesaian KN.

Bukittingi, 3 Juli 2010